



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
DESA/KELURAHAN RAMAH LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah berbasis lingkungan hidup yang lestari pada desa/kelurahan guna mendukung peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup untuk menumbuhkan kebersamaan dalam pengelolaan pembangunan berbasis pelestarian lingkungan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DESA/KELURAHAN RAMAH LINGKUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan adalah Desa/ Kelurahan yang menumbuhkan kebersamaan dalam pengelolaan pembangunan berbasis pelestarian lingkungan meliputi pengelolaan sampah, sanitasi lingkungan, konservasi air, konservasi energi, penghijauan dan peran masyarakat secara terstruktur, mandiri dan berkelanjutan.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

9. Sanitasi Lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya.
10. Konservasi Air adalah tindakan atau perilaku dengan menggunakan alat atau teknologi yang didisain untuk mengurangi hilangnya air tawar dari ekosistem guna menjamin ketersediaan air dan keberlanjutannya sehingga memberikan manfaat secara adil kepada masyarakat, melindungi dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air.
11. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
12. Pengendalian Pencemaran adalah usaha mengendalikan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam.
13. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis diluar kawasan hutan guna untuk mengembalikan fungsi lahan seperti ketersediaan ruang terbuka hijau, pohon peneduh dipekarangan, penanaman *mangrove*, cemara laut, ketapang, kelapa dan atau pelestarian buah-buah lokal.
14. Peran Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dan pihak swasta, perguruan tinggi, Rukun Tetangga, dusun, komunitas lingkungan, pelaku usaha dan berbagai komunitas lainnya.
15. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah kepada tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pembinaan guna terwujudnya Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mendorong Pemerintah Daerah, dunia usaha dan Masyarakat untuk memahami permasalahan lingkungan dan dampaknya, serta melakukan tindakan nyata secara proaktif yang berkontribusi kepada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menumbuhkan kebersamaan dalam pengelolaan pembangunan berbasis pelestarian lingkungan;

- c. mengedukasi dan membiasakan kegiatan ramah lingkungan di tingkat masyarakat; dan
- d. mendukung peningkatan indeks kualitas lingkungan.

Pasal 3

Sasaran Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan, yaitu:

- a. pengelolaan pembangunan Desa/Kelurahan berbasis pelestarian lingkungan;
- b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Desa/Kelurahan menerapkan Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan;
- c. masyarakat mengelola sampah secara mandiri dengan pola 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
- d. bertambahnya tutupan lahan melalui gerakan Penghijauan;
- e. fasilitas publik; dan
- f. ruang terbuka hijau dipertanian dan pedesaan yang berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. tata cara penetapan desa/kelurahan ramah lingkungan;
- c. pembinaan;
- d. peran masyarakat;
- e. pembiayaan; dan
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan perencanaan Program Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan secara terpadu dalam Kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Pemerintah Desa/ Kelurahan, Pelaksana Program Desa/ Kelurahan dan/ atau pendukung Program Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Program Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melalui tahapan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Pelaksana Program Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan dan Pendukung Program Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan.
- (2) Perencanaan Program Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman dalam pelaksanaan Program Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa/ Kelurahan; dan
 - b. dasar menyusun perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan Program Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Program Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Program Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan program sejenis pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Program Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan guna mewujudkan efektifitas, efisiensi dan optimalisasi manfaat bagi Masyarakat dan lingkungan.
- (4) Program Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - c. Pelaksana Program Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan dibentuk berdasarkan surat keputusan Pemerintah Desa/ Kelurahan, terdiri atas;
 1. Masyarakat;
 2. Rukun Tetangga (RT);

3. Aparat Desa/Kelurahan;
 4. Badan Perwakilan Desa (BPD);dan
 5. Organisasi kemasyarakatan dan pemuda.
- d. Pendukung Program Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan adalah:
1. perguruan tinggi;
 2. dunia usaha;dan
 3. mitra pembangunan.

Pasal 8

- (1) Dalam mewujudkan Program Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan:
 - a. sosialisasi mengenai rencana penetapan Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan;
 - b. inventarisasi dan penggalan daya dukung menuju Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan;
 - c. penilaian kelayakan sebagai Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan;
 - d. penetapan Desa/ Kelurahan menjadi Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan;
- (2) Dalam mewujudkan Program Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tanggungjawabnya.

BAB III TATA CARA PENETAPAN DESA/ KELURAHAN RAMAH LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Tata cara penetapan Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan meliputi:

- a. kriteria penilaian; dan
- b. pengusulan.

Bagian Kedua Kriteria Penilaian

Pasal 10

- (1) Desa/ Kelurahan yang dapat diusulkan menjadi Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan wajib memenuhi kriteria penilaian.

- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengelolaan sampah;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. konservasi air;
 - d. konservasi energi;
 - e. pengendalian pencemaran;
 - f. penghijauan; dan
 - g. peran masyarakat.

Pasal 11

- (1) Uraian penilaian Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
- a. Pengelolaan Sampah, meliputi:
 1. pemilahan sampah;
 2. pengolahan sampah secara *reduce, reuse, recycle*; dan
 3. bank sampah.
 - b. Sanitasi Lingkungan, meliputi:
 1. ketersediaan air bersih;
 2. kebersihan drainase;
 3. jalan lingkungan; dan
 4. mandi cuci dan kakus (MCK).
 - c. Konservasi air, meliputi:
 1. pemanenan air hujan;
 2. *biopori*;
 3. sumur resapan; dan
 4. embung.
 - d. Konservasi Energi, meliputi:
 1. penggunaan listrik tenaga surya;
 2. lampu *light-emitting diode* (LED);
 3. pemanfaatan cahaya matahari untuk penerangan ruangan; dan
 4. perawatan elektronik.
 - e. Pengendalian pencemaran, meliputi:
 1. pertanian organik;
 2. tidak ada pembakaran lahan dan sampah; dan
 3. pelestarian sungai.
 - f. Penghijauan, meliputi:
 1. ketersediaan ruang terbuka hijau;
 2. sebaran pohon peneduh;

3. pelestarian tanaman buah- buahan lokal;dan
 4. penanaman mangrove, cemara laut, ketapang dan kelapa.
- g. Peran Masyarakat, meliputi:
1. warga;
 2. pelaku usaha;
 3. perguruan tinggi;
 4. rukun tetangga;dan
 5. komunitas lingkungan.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penetapan Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan.
- (3) Kategori Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan terdiri atas:
- a. Pratama;
 - b. Madya;
 - c. Utama;dan
 - d. Idaman.
- (4) Tahapan pelaksanaan penilaian Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengusulan

Pasal 12

- (1) Pengusulan Desa/ Kelurahan menjadi Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan dilakukan atas dasar usulan dari:
- a. Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan persetujuan dari tokoh masyarakat atau tokoh adat, dilampiri berita acara persetujuan;dan
 - b. pendukung Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan (perguruan tinggi, dunia usaha, mitra pembangunan).
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengajukan proposal dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat kesediaan Kepala Desa/Lurah;
 - b. surat pernyataan dari pendukung Desa/ Kelurahan/ kelompok masyarakat/ mitra pembangunan;dan
 - c. profil Desa/ Kelurahan beserta potensi terutama terkait kriteria Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan.

- (3) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup disampaikan oleh:
 - a. Kepala Desa/ Lurah; dan
 - b. Pendukung Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan atas persetujuan Kepala Desa/ Lurah;

BAB IV TIM TEKNIS

Pasal 13

- (1) Dalam memverifikasi dan memvalidasi proposal/ dokumen Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan dan pemukiman;
 - c. perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. perguruan tinggi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman teknis penilaian penetapan dan keberhasilan Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap data Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan;
 - c. melakukan penilaian lapangan terhadap seluruh aspek dan kriteria penilaian;
 - d. menetapkan hasil penilaian Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan; dan
 - e. menghadiri rapat penetapan peringkat Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan.
- (4) Dalam menunjang kinerja Tim Teknis, perlu dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Uraian tugas sekretariat sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan
 - b. mengkoordinasikan kaitan dengan penilaian desa/ kelurahan ramah lingkungan dengan pihak-pihak terkait;
 - c. mempersiapkan bahan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung;

- d. mempersiapkan pelaksanaan penilaian;
- e. menyelenggarakan rapat penentuan peringkat penilaian; dan
- f. membantu tugas-tugas lain.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas berbagai pihak untuk mendukung pembentukan dan pelaksanaan Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan di setiap Desa/ Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pendukung Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan terhadap Desa/ Kelurahan yang telah ditetapkan menjadi Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. pendampingan;
 - e. bimbingan teknis; dan
 - f. fasilitasi pelaksanaan.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam mewujudkan Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian saran pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap pengembangan Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan; dan
 - b. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan.

- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kemajuan upaya Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan;
 - b. tingkat capaian dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - c. keterlibatan masyarakat dan aspek pendukung Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi di tingkat Desa/ Kelurahan dikoordinasikan oleh Kepala Desa/ Lurah bersama tim koordinasi Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan di tingkat Desa/ Kelurahan yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa/ Keputusan Lurah.
- (4) Pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh sekretariat Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup
- (5) Koordinator di tingkat Desa/ Kelurahan melaporkan perkembangan Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan kepada koordinator di tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Keputusan Camat.
- (6) Koordinator di tingkat kecamatan melaporkan perkembangan Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan kepada koordinator di tingkat Kabupaten.
- (7) Koordinator ditingkat kabupaten pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, menyampaikan informasi mengenai kegiatan Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan dan kemajuan yang dicapai setiap tahun kepada Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Alokasi Dana Desa; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum R.
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

~~Purnomo, SH., MH~~
Nip19780605/200212 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG DESA/ KELURAHAN RAMAH
LINGKUNGAN

A. TAHAPAN KEGIATAN PENILAIAN DESA/ KELURAHAN RAMAH LINGKUNGAN

Dalam melaksanakan kegiatan penilaian Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan terdapat beberapa tahapan, antara lain:

1. SOSIALISASI PELAKSANAAN PENILAIAN

Sosialisasi ini dilaksanakan kepada peserta yang akan dinilai terkait dengan kriteria, tujuan dan tata cara penilaian Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan.

2. PENYAMPAIAN BERKAS

Berkas yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain:

- a. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Penilaian kepada Tim Tehnis; dan
- b. Data dan/atau formulir yang wajib diisi oleh Tim Tehnis penilaian yang melakukan verifikasi lapangan.

3. PELAKSANAAN PENILAIAN

Pada pelaksanaan kegiatan penilaian Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan terdiri dari 3 tahapan, antara lain:

- a. Verifikasi data teknis:
Kegiatan ini meliputi kegiatan evaluasi terhadap data dan/atau yang telah disampaikan untuk dilakukan peninjauan lapangan
- b. Verifikasi Lapangan
Kegiatan verifikasi lapangan ini yaitu pemantauan langsung ke seluruh aspek yang dinilai
- c. Penyusunan Berita Acara Verifikasi Lapangan.
- d. Penyusunan hasil sementara peninjauan lapangan.

4. RAPAT PENETAPAN KATEGORI PERINGKAT

Rapat penetapan usulan kategori peringkat merupakan kegiatan untuk membahas terkait dengan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Tehnis.

5. PENETAPAN KATEGORI PERINGKAT DESA/KELURAHAN RAMAH LINGKUNGAN

- a. Bupati menetapkan peringkat kategori penilaian dalam bentuk Surat Keputusan; dan
- b. Peringkat Kategori disampaikan kepada Publik melalui publikasi media;

B. SYARAT DAN KATEGORI PERAIH PENGHARGAAN DESA/KELURAHAN RAMAH LINGKUNGAN

1. Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan Kategori Pratama,yaitu
 - a. Telah membentuk kepengurusan Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Desa/Lurah;dan
 - b. Telah melakukan kegiatan komponen Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan minimal 3 RT.
 2. Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan Kategori Madya ,yaitu :
 - a. Telah mendapatkan penghargaan Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan Kategori Pratama Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Telah melakukan kegiatan komponen Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan minimal 50% di seluruh Desa/Kelurahan;dan
 - c. Telah mengembangkan kegiatan Inovatif yang berbasis kearifan lokal dengan pengelolaan lingkungan hidup.
 3. Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan Kategori Utama yaitu
 - a. Telah mendapatkan penghargaan Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan Kategori Madya Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Telah melakukan kegiatan komponen Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan minimal 60% di seluruh Desa/ Kelurahan;dan
 - c. Telah mengembangkan kegiatan Inovatif yang berbasis kearifan lokal dengan pengelolaan lingkungan hidup.
 4. Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan Kategori Idaman yaitu
 - a. Telah mendapatkan penghargaan Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan Kategori Utama Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Telah melakukan kegiatan komponen Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan minimal 70% di seluruh Desa/ Kelurahan;dan
 - c. Telah mengembangkan kegiatan Inovatif yang berbasis kearifan lokal dengan pengelolaan lingkungan hidup
- Kemudian untuk kategori peringkat Desa/ Kelurahan ramah lingkungan yaitu:
- a. Pratama dengan nilai minimal : 40
 - b. Madya dengan nilai minimal : 50
 - c. Utama dengan nilai minimal : 60
 - d. Idaman dengan nilai minimal : 70

C. TATA CARA PENENTUAN NILAI DESA RAMAH LINGKUNGAN

Untuk menentukan nilai Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan dengan cara sebagai berikut:

1. Dasar penentuan nilai sebagaimana lampiran 2
2. Masing-masing tabel terdapat 5 (lima) kolom
3. Pada kolom nilai terbagi atas 4 (empat) poin, antara lain:
 - a) Kolom 0, berarti tidak dilakukan pengelolaan/Kegiatan;
 - b) Kolom 1, berarti pengelolaan yang dilakukan masih di bawah standar (40-60%);

- c) Kolom 2, berarti telah dilakukan pengelolaan sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan (61-80%); dan
 - d) Kolom 3, berarti telah dilakukan pengelolaan sesuai dengan standar maksimal yang telah ditetapkan (>80%)
4. Untuk mendapatkan nilai total dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

NILAI TOTAL : $\frac{\text{Bobot} \times \text{Nilai}}{3}$
--

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

~~Purnomo, SH., MH~~
Nip19780605200212 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG DESA/ KELURAHAN RAMAH LINGKUNGAN

NO	PARAMATER	BOBOT	SKALA NILAI			NILAI	Σ NILAI: BOBOT X NILAI/3
			0	1	2		
A. PENGELOLAAN SAMPAH							
		20					
1	Permilahan Sampah	8	Tidak ada	Ada TPS	Ada (TPS organik) dan Non Organik	Terpilah	
2	Pengolahan Sampah secara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)	6	Tidak ada	Ada (Pengurangan)	Ada (Pemanfaatan)	Daur Ulang	
3	Bank Sampah	6	Tidak ada	40-60% (Permilahan Organik dan Non Organik)	61-80 % (Ada daur ulang)	> 80% (Memiliki anggota minimal 20 orang)	
B. SANITASI LINGKUNGAN							
		20					
1	Ketersedian air bersih	5	Tidak ada	40-60%	61-80 %	> 80%	
2	Kebersihan Draynase	5	Tidak ada	40-60%	61-80 %	> 80%	
3	Jalan Lingkungan	5	Tidak ada	40-60%	61-80 %	> 80%	
4	Mandi Cuci dan Kakus (MCK)	5	Tidak ada	40-60%	61-80 %	> 80%	

NO	PARAMATER	BOBOT	SKALA NILAI				NILAI	Σ NILAI: BOBOT X NILAI/3
			0	1	2	3		
C. KONSERVASI AIR		15						
1	Pemanenan air hujan	4	Tidak ada	(1-5)	(6-10)	>10		
2	Biopori	4	Tidak ada	(1-5)	(6-10)	>10		
3	Sumur resapan	4	Tidak ada	Ada (Tidak dimanfaatkan)	Ada (Kurang dimanfaatkan)	Ada (Sudah dimanfaatkan)		
4	Embung	3	Tidak ada	Ada	Ada (Kurang dimanfaatkan)	Sangat (Bermanfaat)		
D. KONSERVASI ENERGI		15						
1	Penggunaan Listrik Tenaga Surya	4	Tidak ada	(1-5)	(6-10)	>10		
2	Lampu LED	4	Tidak ada	40-60%	61-80 %	> 80%		
3	Pemanfaatan cahaya matahari untuk penerangan ruangan	4	Tidak ada	40-60%	61-80 %	> 80%		
4	Perawatan Elektronik	3	Tidak ada	40-60%	61-80 %	> 80%		

NO	PARAMETER	BOBOT	SKALA NILAI			NILAI	Σ NILAI: BOBOT X NILAI/3
			0	1	2		
E. PENGENDALIAN PENCEMARAN							
1	Pertanian Organik	4	Tidak ada	Non Organik	Campuran organik dan Non organik	Murni	
2	Tidak ada Pembakaran Lahan dan Sampah	4	Tidak ada	40-60%	61-80 %	> 80%	
3	Pelestarian sungai	2	Tidak ada	40-60%	61-80 %	> 80%	
F. PENGHILJAUAN							
1	Ketersediaan ruang terbuka hijau	4	Tidak ada	Perencanaan	Penetapan lokasi	Pelaksanaan	
2	Sebaran pohon peneduh	2	Tidak ada	40-60%	61-80 %	> 80%	
3	Pelestarian tanaman buah lokal	2	Tidak ada	Pembibitan	Penanaman	Pemeliharaan	
4	Penanaman Mangrove, Cemara Laut, Ketapang dan Kelapa	2	Tidak ada	Pembibitan	Penanaman	Pemeliharaan	

NO	PARAMATER	BOBOT	SKALA NILAI			NILAI	Σ NILAI: BOBOT X NILAI/3
			0	1	2		
G. PERAN MASYARAKAT		10					
1	Warga	2	Tidak Aktif	Kurang Aktif	Cukup Aktif	Aktif	
2	Pelaku Usaha	2	Tidak Aktif	Kurang Aktif	Cukup Aktif	Aktif	
3	Perguruan Tinggi	2	Tidak Aktif	Kurang Aktif	Cukup Aktif	Aktif	
4	Rukun Tetangga	2	Tidak Aktif	Kurang Aktif	Cukup Aktif	Aktif	
5	Komunitas Lingkungan	2	Tidak Aktif	Kurang Aktif	Cukup Aktif	Aktif	
		100					

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

~~Purnomo, SH., MH~~

Np19780605 200212 1 002